



P U T U S A N

Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN Bul.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Ilham Moilo alias Wandu;
- 2 Tempat lahir : Sumalata;
- 3 Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/25 Mei 1977;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Idaman Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta/Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 4 September 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 6 Desember 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Bul tanggal 8 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/08/Pen.Pid/2015/PN.Bul tanggal 8 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU, bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan pemindahan Bahan Bakar Minyak, melalui darat, dari suatu tempat ke tempat lain, untuk tujuan komersial tanpa Izin Usaha Pengangkutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 12 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
- 3 Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1.530 L (Seribu lima ratus tiga puluh liter) Bahan bakar minyak jenis minyak Tanah yang di isi ke dalam 18 (delapan belas) Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter dan 36 (tiga puluh enam) Jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) Liter.
 - 1 (satu) Unit mobil jenis mini bus merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi DN 536 VD.
 - 1 (satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), nomor 0152546 / SG / 2011, atas nama pemilik NONO BUDIANTO.
 - 1 (satu) Unit mobil jenis pick up merk Suzuki mega carry warna Hitam dengan nomor Polisi DM 8629 F.
 - 1 (satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), nomor 0027795 / SG / 2010, atas nama pemilik SIMSON KADIR

Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa TOPAN DARMAWAN alias OPAN dan terdakwa HASAN USMAN alias HASAN.



- 4 Menetapkan agar terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan Nota Pembelaan (*Pledoi*) yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki isteri dan anak-anak yang harus diberikan nafkah dan bimbingan, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan Terdakwa, Penuntut umum telah menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (*Pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU, pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekira pukul 00.10 Wita atau pada suatu waktu pada bulan April tahun 2015, bertempat di Desa Pandangan Kec. Gadung Kab. Buol, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Kompleks Pasar Buol Kec. Biau Kab. Buol saksi HASAN USMAN alias HASAN (dilakukan penuntutan terpisah) melihat seorang lelaki sedang mengendarai sepeda motor dengan gandengan kas angkut merek "VIAR" warna merah sambil mengangkut beberapa jirigen minyak tanah, kemudian saksi HASAN USMAN alias HASAN menanyakan kepada lelaki yang mengaku bernama ABA tersebut "MUAT APA?" kemudian lelaki ABA (DPO) menjawab "MINYAK TANAH", lalu saksi HASAN USMAN alias HASAN berkata "ADA?, KALAU ADA SAYA PESAN" kemudian lelaki ABA menjawab "ADA, MAU PESAN BERAPA?" lalu saksi HASAN USMAN alias HASAN menjawab jumlah galon milik saksi HASAN USMAN alias HASAN dan terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU yaitu 19 (sembilan belas) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter dan 18 (delapan belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter serta milik saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN (dilakukan penuntutan terpisah) sejumlah 17 (tujuh belas) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter, selanjutnya saksi HASAN USMAN alias HASAN dan lelaki ABA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kesepakatan yaitu lelaki ABA akan menunggu saksi HASAN USMAN alias HASAN di Desa Pajeko Kec. Momunu Kab. Buol dengan cara akan memarkirkan sepeda motor dengan gandengan kas angkut merek "VIAR" warna merah tersebut dipinggir jalan yang agak sepi di sekitar Desa Pajeko Kec. Momunu Kab. Buol.

Setelah terjadi kesepakatan tersebut selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis mini bus merk toyota avanza warna hitam dengan nomor polisi DN 536 VD pergi ke tempat yang telah disepakati sebelumnya yaitu di pinggir jalan desa pajeko kec. Momunu kab. Buol untuk memuat dan mengangkut 17 (tujuh belas) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisi 425 (empat ratus dua puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah seharga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liternya sehingga total pembayaran kepada lelaki ABA sebesar Rp.2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN menginformasikan tempat pemuatan dan transaksi tersebut kepada saksi HASAN USMAN alias HASAN. Setelah mendapat informasi dari saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN selanjutnya saksi HASAN USMAN alias HASAN dan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Pick up merk mega carry warna hitam dengan nomor polisi DM 8629 F pergi ke tempat yang telah dinformasikan untuk memuat dan mengangkut 19 (sembilan belas) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisi 475 (empat ratus tujuh puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah dan 18 (delapan belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi 630 (enam ratus tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah sehingga jumlah total keseluruhannya adalah 1.105 (seribu seratus lima) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah dengan harga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liternya. Selanjutnya terdakwa membayar 605 (enam ratus lima) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah kepada lelaki ABA sebesar Rp.3.327.500,- (tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sedangkan saksi HASAN USMAN alias HASAN membayar sisanya sebanyak 500 (lima ratus) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah kepada lelaki ABA sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah selesai melakukan pengangkutan dan pembayaran tersebut kemudian sekira pukul 23.00 Wita saksi HASAN USMAN alias HASAN dan terdakwa langsung meninggalkan lokasi dan menyusul saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN yang saat itu menunggu saksi HASAN USMAN alias HASAN dan terdakwa di desa Lokodoka kec. Gadung kab. Buol. Setelah saksi HASAN USMAN alias HASAN dan terdakwa bertemu dengan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN, kemudian saksi HASAN USMAN alias HASAN, terdakwa dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN melanjutkan perjalanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Gorontalo untuk menjual kembali minyak tanah tersebut dengan harga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perliternya, sehingga saksi HASAN USMAN alias HASAN, terdakwa dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN akan mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut.

Bahwa selanjutnya saksi RESKI SUARDI alias RESKI dan saksi BASO HERIANTO alias BASO yang sedang melaksanakan tugas sebagai anggota Polri melihat dan mencurigai muatan yang dibawa saksi HASAN USMAN alias HASAN, terdakwa dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN yang pada saat itu melintas di jalan Desa Matinan Kec. Gadung Kab. Buol, kemudian saksi RESKI SUARDI alias RESKI dan saksi BASO HERIANTO alias BASO mengejar dan menghentikan mobil yang dikemudikan saksi HASAN USMAN dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN tersebut. Selanjutnya saksi RESKI SUARDI alias RESKI dan saksi BASO HERIANTO alias BASO melakukan pemeriksaan terhadap mobil-mobil tersebut dan mendapati terdakwa, saksi HASAN USMAN alias HASAN dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah tanpa dilengkapi surat ijin pengangkutan dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang, selanjutnya saksi HASAN USMAN alias HASAN, terdakwa dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN beserta barang buktinya langsung di bawa dan di amankan ke Polres Buol guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU, pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekira pukul 00.10 Wita atau pada suatu waktu pada bulan April tahun 2015, bertempat di desa Pandangan kec. Gadung kab. Buol, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, telah melakukan tindak pidana kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan, baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial tanpa Izin Usaha Pengangkutan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Kompleks Pasar Buol Kec. Biau Kab. Buol saksi HASAN USMAN alias HASAN (dilakukan penuntutan terpisah) melihat seorang lelaki sedang mengendarai sepeda motor dengan gendongan kas angkut merek "VIAR" warna merah sambil mengangkut beberapa jirigen minyak tanah, kemudian saksi HASAN USMAN alias HASAN menanyakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki yang mengaku bernama ABA tersebut “MUAT APA?” kemudian lelaki ABA (DPO) menjawab “MINYAK TANAH”, lalu saksi HASAN USMAN alias HASAN berkata “ADA?, KALAU ADA SAYA PESAN” kemudian lelaki ABA menjawab “ADA, MAU PESAN BERAPA?” lalu saksi HASAN USMAN alias HASAN menjawab jumlah galon milik saksi HASAN USMAN alias HASAN dan terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU yaitu 19 (sembilan belas) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter dan 18 (delapan belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter serta milik saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN (dilakukan penuntutan terpisah) sejumlah 17 (tujuh belas) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter, selanjutnya saksi HASAN USMAN alias HASAN dan lelaki ABA membuat kesepakatan yaitu lelaki ABA akan menunggu saksi HASAN USMAN alias HASAN di Desa Pajeko Kec. Momunu Kab. Buol dengan cara akan memarkirkan sepeda motor dengan gandengan kas angkut merek “VIAR” warna merah tersebut dipinggir jalan yang agak sepi di sekitar Desa Pajeko Kec. Momunu Kab. Buol.

Setelah terjadi kesepakatan tersebut selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis mini bus merk toyota avanza warna hitam dengan nomor polisi DN 536 VD pergi ke tempat yang telah disepakati sebelumnya yaitu di pinggir jalan desa pajeko kec. Momunu kab. Buol untuk memuat dan mengangkut 17 (tujuh belas) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisi 425 (empat ratus dua puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah seharga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liternya sehingga total pembayaran kepada lelaki ABA sebesar Rp.2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN menginformasikan tempat pemuatan dan transaksi tersebut kepada saksi HASAN USMAN alias HASAN. Setelah mendapat informasi dari saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN selanjutnya saksi HASAN USMAN alias HASAN dan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Pick up merk mega carry warna hitam dengan nomor polisi DM 8629 F pergi ke tempat yang telah dinformasikan untuk memuat dan mengangkut 19 (sembilan belas) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisi 475 (empat ratus tujuh puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah dan 18 (delapan belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi 630 (enam ratus tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah sehingga jumlah total keseluruhannya adalah 1.105 (seribu seratus lima) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah dengan harga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liternya. Selanjutnya terdakwa membayar 605 (enam ratus lima) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah kepada lelaki ABA sebesar Rp.3.327.500,- (tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sedangkan saksi HASAN USMAN alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN membayar sisanya sebanyak 500 (lima ratus) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah kepada lelaki ABA sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah selesai melakukan pengangkutan dan pembayaran tersebut kemudian sekira pukul 23.00 Wita saksi HASAN USMAN alias HASAN dan terdakwa langsung meninggalkan lokasi dan menyusul saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN yang saat itu menunggu saksi HASAN USMAN alias HASAN dan terdakwa di desa Lokodoka kec. Gadung kab. Buol. Setelah saksi HASAN USMAN alias HASAN dan terdakwa bertemu dengan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN, kemudian saksi HASAN USMAN alias HASAN, terdakwa dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN melanjutkan perjalanan menuju Gorontalo untuk menjual kembali minyak tanah tersebut dengan harga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perliternya, sehingga saksi HASAN USMAN alias HASAN, terdakwa dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN akan mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut.

Bahwa selanjutnya saksi RESKI SUARDI alias RESKI dan saksi BASO HERIANTO alias BASO yang sedang melaksanakan tugas sebagai anggota Polri melihat dan mencurigai muatan yang dibawa saksi HASAN USMAN alias HASAN, terdakwa dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN yang pada saat itu melintas di jalan Desa Matinan Kec. Gadung Kab. Buol, kemudian saksi RESKI SUARDI alias RESKI dan saksi BASO HERIANTO alias BASO mengejar dan menghentikan mobil yang dikemudikan saksi HASAN USMAN dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN tersebut. Selanjutnya saksi RESKI SUARDI alias RESKI dan saksi BASO HERIANTO alias BASO melakukan pemeriksaan terhadap mobil-mobil tersebut dan mendapati terdakwa, saksi HASAN USMAN alias HASAN dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah tanpa dilengkapi surat izin pengangkutan dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang, selanjutnya saksi HASAN USMAN alias HASAN, terdakwa dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN beserta barang buktinya langsung di bawa dan di amankan ke Polres Buol guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 12 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KETIGA

Halaman 7 dari 36 Halaman

Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU, pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekira pukul 00.10 Wita atau pada suatu waktu pada bulan April tahun 2015, bertempat di desa Pandangan kec. Gadung kab. Buol, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, telah melakukan tindak pidana kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa tanpa Izin Usaha Niaga dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Kompleks Pasar Buol Kec. Biau Kab. Buol saksi HASAN USMAN alias HASAN (dilakukan penuntutan terpisah) melihat seorang lelaki sedang mengendarai sepeda motor dengan gandengan kas angkut merek "VIAR" warna merah sambil mengangkut beberapa jirigen minyak tanah, kemudian saksi HASAN USMAN alias HASAN menanyakan kepada lelaki yang mengaku bernama ABA tersebut "MUAT APA?" kemudian lelaki ABA (DPO) menjawab "MINYAK TANAH", lalu saksi HASAN USMAN alias HASAN berkata "ADA?, KALAU ADA SAYA PESAN" kemudian lelaki ABA menjawab "ADA, MAU PESAN BERAPA?" lalu saksi HASAN USMAN alias HASAN menjawab jumlah galon milik saksi HASAN USMAN alias HASAN dan terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU yaitu 19 (sembilan belas) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter dan 18 (delapan belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter serta milik saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN (dilakukan penuntutan terpisah) sejumlah 17 (tujuh belas) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter, selanjutnya saksi HASAN USMAN alias HASAN dan lelaki ABA membuat kesepakatan yaitu lelaki ABA akan menunggu saksi HASAN USMAN alias HASAN di Desa Pajeko Kec. Momunu Kab. Buol dengan cara akan memarkirkan sepeda motor dengan gandengan kas angkut merek "VIAR" warna merah tersebut dipinggir jalan yang agak sepi di sekitar Desa Pajeko Kec. Momunu Kab. Buol.

Setelah terjadi kesepakatan tersebut selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis mini bus merk toyota avanza warna hitam dengan nomor polisi DN 536 VD pergi ke tempat yang telah disepakati sebelumnya yaitu di pinggir jalan desa pajeko kec. Momunu kab. Buol untuk memuat dan mengangkut 17 (tujuh belas) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisi 425 (empat ratus dua puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah seharga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liternya sehingga total pembayaran kepada lelaki ABA sebesar Rp.2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN menginformasikan tempat pemuatan dan transaksi tersebut kepada saksi HASAN USMAN alias HASAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendapat informasi dari saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN selanjutnya saksi HASAN USMAN alias HASAN dan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Pick up merk mega carry warna hitam dengan nomor polisi DM 8629 F pergi ke tempat yang telah dinformasikan untuk memuat dan mengangkut 19 (sembilan belas) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisi 475 (empat ratus tujuh puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah dan 18 (delapan belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi 630 (enam ratus tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah sehingga jumlah total keseluruhannya adalah 1.105 (seribu seratus lima) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah dengan harga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liternya. Selanjutnya terdakwa membayar 605 (enam ratus lima) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah kepada lelaki ABA sebesar Rp.3.327.500,- (tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sedangkan saksi HASAN USMAN alias HASAN membayar sisanya sebanyak 500 (lima ratus) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah kepada lelaki ABA sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah selesai melakukan pengangkutan dan pembayaran tersebut kemudian sekira pukul 23.00 Wita saksi HASAN USMAN alias HASAN dan terdakwa langsung meninggalkan lokasi dan menyusul saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN yang saat itu menunggu saksi HASAN USMAN alias HASAN dan terdakwa di desa Lokodoka kec. Gadung kab. Buol. Setelah saksi HASAN USMAN alias HASAN dan terdakwa bertemu dengan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN, kemudian saksi HASAN USMAN alias HASAN, terdakwa dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN melanjutkan perjalanan menuju Gorontalo untuk menjual kembali minyak tanah tersebut dengan harga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liternya, sehingga saksi HASAN USMAN alias HASAN, terdakwa dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN akan mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut.

Bahwa selanjutnya saksi RESKI SUARDI alias RESKI dan saksi BASO HERIANTO alias BASO yang sedang melaksanakan tugas sebagai anggota Polri melihat dan mencurigai muatan yang dibawa saksi HASAN USMAN alias HASAN, terdakwa dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN yang pada saat itu melintas di jalan Desa Matinan Kec. Gadung Kab. Buol, kemudian saksi RESKI SUARDI alias RESKI dan saksi BASO HERIANTO alias BASO mengejar dan menghentikan mobil yang dikemudikan saksi HASAN USMAN dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN tersebut. Selanjutnya saksi RESKI SUARDI alias RESKI dan saksi BASO HERIANTO alias BASO melakukan pemeriksaan terhadap mobil-mobil tersebut dan mendapati terdakwa, saksi HASAN USMAN alias HASAN dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN mengangkut bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar minyak jenis minyak tanah tanpa dilengkapi surat ijin pengangkutan dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang, selanjutnya saksi HASAN USMAN alias HASAN, terdakwa dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN beserta barang buktinya langsung di bawa dan di amankan ke Polres Buol guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 12 huruf d Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

- 1 Topan Darmawan alias Topan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 sekira pukul 00.10 WITA bertempat di desa Pandangan Kecamatan Gadung Kabupaten Buol, saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Hasan Usman alias Hasan ditangkap oleh saksi Reski Suardi alias Reski dan saksi Baso Herianto alias Baso' karena mengangkut minyak tanah;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekira Pukul 19.00 WITA saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis mini bus merek toyota avanza mendatangi tempat yang telah disepakati oleh saksi Hasan Usman alias Hasan dengan sdr. Aba (DPO) lalu memuat minyak tanah yang diisi kedalam 17 (tujuh belas) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter dengan berat total 425 (empat ratus dua puluh lima) liter yang dibeli dari sdr. Aba (DPO) dengan harga Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per liter;
 - Bahwa atas pembelian minyak tanah tersebut saksi membayar sebesar Rp2.340.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);



- Bahwa setelah minyak tanah tersebut dimuat kedalam mobil, saksi langsung meninggalkan tempat tersebut dan menunggu Terdakwa dan saksi Hasan Usman alias Hasan di Desa Lokodoka Kecamatan Gadung Kabupaten Buol;
- Bahwa setelah saksi, Terdakwa dan saksi Hasan Usman alias Hasan bertemu di Desa Lokodoka Kecamatan Gadung Kabupaten Buol dengan mengendarai kendaraan masing-masing kemudian berangkat meninggalkan kabupaten Buol menuju wilayah Bolontio Provinsi Gorontalo;
- Bahwa ketika saksi, Terdakwa dan saksi Hasan Usman alias Hasan melintas di Kecamatan Gadung Kabupaten Buol saksi, Terdakwa dan saksi Hasan Usman alias Hasan dihentikan oleh saksi Reski Suardi alias Reski dan saksi Baso Herianto alias Baso' karena membawa minyak tanah tanpa izin;
- Bahwa minyak tanah tersebut dibeli dengan harga Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per liter di wilayah Desa Pajeko Kecamatan Momunu Kabupaten Buol untuk dijual kembali di wilayah Bolontio Provinsi Gorontalo dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa atas penjualan minyak tanah tersebut saksi, Terdakwa dan saksi Hasan Usman alias Hasan mendapat keuntungan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per liter;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.340.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membayar 425 (empat ratus dua puluh lima) liter minyak tanah yang dibeli dari sdr. Aba (DPO) adalah uang milik saksi Hasan Usman alias Hasan;
- Bahwa uang hasil penjualan minyak tanah tersebut rencananya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil jenis mini bus merek toyota avanza warna hitam dengan nomor polisi DN 536 VD adalah kendaraan yang disewa saksi Hasan Usman alias Hasan dari pemiliknya dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi Hasan Usman alias Hasan tidak memiliki izin usaha untuk mengangkut minyak tanah dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

- 2 Hasan Usman alias Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 sekira pukul 00.10 WITA bertempat di desa Pandangan Kecamatan Gadung Kabupaten Buol, saksi bersama dengan saksi Topan Darmawan alias Topan dan Terdakwa ditangkap oleh saksi Reski Suardi alias Reski dan saksi Baso Herianto alias Baso' karena mengangkut minyak tanah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Komplek Pasar Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol saksi melihat seorang lelaki yang mengendarai sepeda motor gandeng merek viar mengangkut beberapa jerigen minyak tanah, kemudian saksi menanyakan kepada lelaki tersebut yang mengaku bernama sdr. Aba (DPO) tersebut dengan mengatakan "muat apa?" kemudian sdr. Aba (DPO) menjawab "minyak tanah", lalu saksi berkata "ada?, kalau ada saya pesan" kemudian sdr. Aba (DPO) menjawab "ada, mau pesan berapa?" lalu saksi menjawab jumlah galon milik saksi dan Terdakwa yaitu 19 (sembilan belas) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter dan 18 (delapan belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter serta milik saksi Topan Darmawan alias Topan sejumlah 17 (tujuh belas) jerigen dengan ukuran 25 (dua puluh lima) liter dan setelah itu saksi dan sdr. Aba (DPO) membuat kesepakatan yaitu sdr. Aba (DPO) akan menunggu saksi di Desa Pajeko Kecamatan Momunu Kabupaten Buol;
- Bahwa kemudian pada Pukul 19.00 WITA saksi Topan Darmawan alias Topan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis mini bus merek toyota avanza mendatangi tempat yang telah disepakati saksi dengan sdr. Aba (DPO) lalu memuat minyak tanah yang diisi kedalam 17 (tujuh belas) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter dengan berat total 425 (empat ratus dua puluh lima) liter dan kemudian saksi Topan Darmawan alias Topan membayar uang sejumlah Rp2.340.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kepada sdr. Aba (DPO);
- Bahwa setelah semua selesai, saksi Topan Darmawan alias Topan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis mini bus merek toyota avanza langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan tempat tersebut lalu menunggu Terdakwa dan saksi di Desa Lokodoka Kecamatan Gadung Kabupaten Buol;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis pick up merek suzuki mega carry mendatangi tempat yang telah disepakati dengan sdr. Aba (DPO) lalu memuat minyak tanah yang diisi kedalam 19 (sembilan belas) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter dan 18 (delapan belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan berat total 1.105 (seribu seratus lima) liter;
- Bahwa atas pembelian minyak tanah tersebut, Terdakwa membayar uang kepada sdr. Aba (DPO) sebesar Rp3.327.500,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan saksi membayar sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah semuanya selesai Terdakwa dan saksi kemudian berangkat menyusul saksi Topan Darmawan alias Topan yang telah menunggu di Desa Lokodoka Kecamatan Gadung Kabupaten Buol;
- Bahwa setelah bertemu, dengan mengendarai kendaraan masing-masing saksi Topan Darmawan alias Topan, Terdakwa dan saksi dari Kabupaten Buol langsung berangkat menuju wilayah Bolontio Provinsi Gorontalo;
- Bahwa ketika saksi, Terdakwa dan saksi Topan Darmawan alias Topan melintas di Kecamatan Gadung Kabupaten Buol saksi, saksi Topan Darmawan dan saksi dihentikan oleh saksi Reski Suardi alias Reski dan saksi Baso Herianto alias Baso' karena membawa minyak tanah tanpa izin;
- Bahwa minyak tanah tersebut dibeli dengan harga Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per liter di wilayah Desa Pajeko Kecamatan Momunu Kabupaten Buol untuk dijual kembali di wilayah Bolontio Provinsi Gorontalo dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa atas penjualan minyak tanah tersebut saksi Topan Darmawan alias Topan, Terdakwa dan saksi mendapat keuntungan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per liter;
- Bahwa uang hasil penjualan minyak tanah tersebut rencananya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.340.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang digunakan saksi Topan Darmawan alias Topan untuk membayar



425 (empat ratus dua puluh lima) liter minyak tanah yang dibeli dari sdr. Aba (DPO) adalah uang milik saksi;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil jenis mini bus merek toyota avanza warna hitam dengan nomor polisi DN 536 VD milik sdr. Nono Budianto yang dikendarai oleh saksi Topan Darmawan alias Topan dan 1 (satu) unit mobil jenis pick up merek suzuki mega carry warna hitam dengan nomor polisi DM 8629 F milik sdr. Simson Kadir yang dikendarai oleh saksi merupakan kendaraan yang disewa oleh saksi dari pemiliknya tersebut masing-masing dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa saksi Topan Darmawan alias Topan, Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin usaha untuk mengangkut minyak tanah dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum telah dibacakan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Reski Suardi alias Reski dan Baso Herianto alias Baso' serta 1 (satu) orang ahli yaitu Abdul Muhaemien Bin Ishak yang keterangannya adalah sebagai berikut:

- 1 Reski Suardi alias Reski, dibawah sumpah yang keterangan tersebut pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik:
 - Bahwa tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan atau perniagaan bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 sekitar pukul 00.10 WITA di Desa Pandangan, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol;
 - Bahwa yang telah melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah tanpa dilengkapi izin dari pemerintah tersebut yaitu lelaki ILHAM MAIDO Alias WANDU, lelaki HASAN USMAN dan lelaki TOFAN DARMAWAN Alias OPAN;
 - Bahwa bahan bakar minyak yang di angkut oleh para pelaku tersebut adalah bahan bakar minyak jenis minyak tanah;
 - Bahwa menurut para pelaku bahwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis minyak tanah dari lelaki bernama ABA dimana saat itu salah satu pelaku yaitu lelaki HASAN bertemu dengan lelaki ABA di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, dimana saat itu lelaki Hasan melihat kendaraan lelaki ABA mengangkut jerigen sehingga saat itu lelaki HASAN menanyakan kepada lelaki ABA jika memiliki minyak tanah dengan maksud untuk membeli dengan jumlah



banyak, sehingga saat itu terjadi perjanjian dan kemudian para pelaku dengan lelaki ABA tersebut melakukan pemuatan dan transaksi pembayaran di jalan di Desa Pajeko, Kecamatan Momuna, Kabupaten Buol;

- Bahwa bahan bakar minyak jenis minyak tanah tersebut akan di angkut menuju Provinsi Gorontalo;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis minyak tanah tersebut akan di jual kembali di Provinsi Gorontalo oleh para pelaku tersebut;
- Bahwa perkara tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan atau perniagaan bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah adalah dimana saat Saya beserta rekan-rekan saya sedang melaksanakan tugas di Desa Matinan, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, para pelaku tersebut melintas di jalan desa sehingga saat itu kami mencurigai muatan yang di angkut dengan mobil oleh para pelaku tersebut dimana saat itu Saya beserta rekan-rekan saya mengejar kedua mobil tersebut dan ketika berada di Desa Pandangan, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, kami memberhentikan kedua mobil masing-masing 1 (satu) unit mobil jenis mini bus merk Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi DN 536 YN yang saat itu di kendarai atau di kemudikan oleh lelaki TOFAN DARMAWAN Alias OPAN dan 1 (satu) unit mobil merk Pick UP merk Mega Carry warna hitam dengan Nomor Polisi DM 8629 FY yang saat itu di kemudikan oleh pelaku HASAN USMAN Alias HASAN bersama lelaki ILHAM MAIDO yang duduk di sebelah kiri kemudi dari lelaki HASAN USMAN Alias HASAN, dan ketika di lakukan pemeriksaan saat itu Saya dan rekan-rekan saya mendapati para pelaku ternyata mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah dimana saat itu lelaki TOFAN DARMAWAN Alias OPAN yang mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis mini bus merk Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi DN 536 YN mengangkut 17 (tujuh belas) jerigen ukuran 25 (dua lima) liter yang berisi 425 (empat ratus dua puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah, sedangkan lelaki HASAN USMAN Alias HASAN dan lelaki ILHAM MAIDO Alias WANDU saat itu mengangkut 18 (delapan belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 19 (sembilan belas) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisi 1.105 (seribu seratus lima) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah, sehingga saat itu para pelaku dan barang bukti langsung dibawa dan di amankan di Mako Polres Buol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu para pelaku tidak dapat menunjukkan surat izin pengangkutan dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1.530 (seribu lima ratus tiga puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah yang di isikan ke dalam 18 (delapan belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 36 (tiga puluh enam) jerigen ukuran 25 (dua lima) liter, 1 (satu) unit Mobil jenis Mini Bus merk Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi DN 536 VD, 1 (satu) unit Mobil jenis Pick UP jenis Suzuki Mega Carry warna hitam dengan Nomor Polisi DM 8629 F, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor 0152546/SG/2011, atas nama pemilik NONO BUDIANTO; dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor 0027795/SG/2010, atas nama pemilik SIMSON KADIR;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang kami amankan dari pelaku saat melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan atau perniagaan bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

- 2 Baso Herianto alias Baso⁷, dibawah sumpah yang keterangan tersebut pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik:
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan atau perniagaan bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 sekitar pukul 00.10 WITA di Desa Pandangan, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol;
 - Bahwa yang telah melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah tanpa dilengkapi izin dari pemerintah tersebut yaitu lelaki ILHAM MAIDO Alias WANDU, lelaki HASAN USMAN dan lelaki TOFAN DARMAWAN Alias OPAN;
 - Bahwa bahan bakar minyak yang di angkut oleh para pelaku tersebut adalah bahan bakar minyak jenis minyak tanah;
 - Bahwa para pelaku mendapatkan bahan bakar minyak jenis minyak tanah dari lelaki bernama ABA dimana saat itu salah satu pelaku yaitu lelaki HASAN bertemu dengan lelaki ABA di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, dimana saat itu lelaki Hasan melihat kendaraan lelaki ABA mengangkut jerigen sehingga saat itu lelaki HASAN menanyakan kepada lelaki ABA jika memiliki minyak tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk membeli dengan jumlah banyak, sehingga saat itu terjadi perjanjian dan kemudian para pelaku dengan lelaki ABA tersebut melakukan pemuatan dan transaksi pembayaran di jalan di Desa Pajeko, Kecamatan Momuna, Kabupaten Buol;

- Bahwa bahan bakar minyak jenis minyak tanah tersebut akan di angkut menuju Provinsi Gorontalo;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis minyak tanah tersebut akan di jual kembali di Provinsi Gorontalo oleh para pelaku tersebut;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan atau perniagaan bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah adalah dimana saat Saya beserta rekan-rekan saya sedang melaksanakan tugas di Desa Matinan, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, para pelaku tersebut melintas di jalan desa sehingga saat itu kami mencurigai muatan yang di angkut dengan mobil oleh para pelaku tersebut dimana saat itu Saya beserta rekan-rekan saya mengejar kedua mobil tersebut dan ketika berada di Desa Pandangan, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, kami memberhentikan kedua mobil masing-masing 1 (satu) unit mobil jenis mini bus merk Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi DN 536 YN yang saat itu di kendarai atau di kemudikan oleh lelaki TOFAN DARMAWAN Alias OPAN dan 1 (satu) unit mobil merk Pick UP merk Mega Carry warna hitam dengan Nomor Polisi DM 8629 FY yang saat itu di kemudikan oleh pelaku HASAN USMAN Alias HASAN bersama lelaki ILHAM MAIDO yang duduk di sebelah kiri kemudi dari lelaki HASAN USMAN Alias HASAN, dan ketika di lakukan pemeriksaan saat itu Saya dan rekan-rekan saya mendapati para pelaku ternyata mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah dimana saat itu lelaki TOFAN DARMAWAN Alias OPAN yang mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis mini bus merk Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi DN 536 YN mengangkut 17 (tujuh belas) jerigen ukuran 25 (dua lima) liter yang berisi 425 (empat ratus dua puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah, sedangkan lelaki HASAN USMAN Alias HASAN dan lelaki ILHAM MAIDO Alias WANDU saat itu mengangkut 18 (delapan belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 19 (sembilan belas) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisi 1.105 (seribu seratus lima) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah, sehingga saat itu para pelaku dan barang bukti langsung dibawa dan di amankan di Mako Polres Buol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu para pelaku tidak dapat menunjukkan surat izin pengangkutan dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1.530 (seribu lima ratus tiga puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah yang di isikan ke dalam 18 (delapan belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 36 (tiga puluh enam) jerigen ukuran 25 (dua lima) liter; 1 (satu) unit Mobil jenis Mini Bus merk Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi DN 536 VD; 1 (satu) unit Mobil jenis Pick UP jenis Suzuki Mega Carry warna hitam dengan Nomor Polisi DM 8629 F; 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor 0152546/SG/2011, atas nama pemilik NONO BUDIANTO; dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor 0027795/SG/2010, atas nama pemilik SIMSON KADIR;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang kami amankan dari pelaku saat melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan atau perniagaan bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

- 3 Abdul Muhaemien Bin Ishak (ahli), dibawah sumpah yang keterangan tersebut pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan menerangkan dengan sebenarnya, sesuai dengan surat penugasan dari Direktur BBM BPH MIGAS selaku koordinator PPNS BPH Migas Nomor : 132/07.12/DBM/BPH/2015 tanggal 1 Juni 2015;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian ESDM yang diperbantukan pada BPH Migas dengan jabatan sebagai Kepala Sub Direktorat Pengawasan BBM;
- Bahwa dalam Bab III Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, bahwa yang dimaksud dengan kegiatan usaha:

Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau hasil olahan baik melalui darat, air dan atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;

Penyimpanan adalah kegiatan usaha yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahan bakar gas dan atau hasil olahan pada lokasi diatas dan atau di bawah permukaan tanah dan atau permukaan air untuk tujuan komersial;

Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

- Bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah, berupa : Izin Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, Niaga, atau ditunjuk sebagai Penyalur (Agen Minyak Tanah) oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) sebagaimana di maksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa izin usaha kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi dari pemerintah diterbitkan oleh Dirjen Migas KESDM dalam bentuk Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi Usaha Kecil (KUK), Badan Usaha Swasta (BUS) dan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, telah dirinci syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu: Akta Pendirian Perusahaan / perubahannya yang ada mendapat pengesahan dari instansi berwenang, profil perusahaan, NPWP, TDP, SKDP, surat informasi sumber pendanaan, surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja pengolahan lingkungan, surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana;
- Bahwa yang dimaksud dalam pasal 53 huruf a, b, c, dan d di UU Ri nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yaitu setiap orang yang melakukan:

Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);



Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

- Bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak wajib memiliki izin usaha atau perjanjian kerjasama atau rekomendasi. Karena berdasarkan peraturan perundang-undangan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah atau ditunjuk sebagai penyalur oleh BU-PIUNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sehingga pihak-pihak baik yang bertindak untuk dirinya maupun atas nama pihak lain, apabila terbukti melakukan penyimpangan atas ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, huruf b, huruf c dan atau huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa setiap orang dapat diartikan setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berdomisili di wilayah kesatuan Republik Indonesia wajib tunduk dan taat kepada ketentuan dalam Hukum Indonesia tanpa terkecuali, tidak hanya orang-orang yang terkait kontrak kerjasama dengan badan usaha yang mendapat penugasan dari BPH Migas untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu, akan tetapi juga orang-orang yang tidak terkait kontrak kerjasama dengan BU-PIUNU seperti dengan PT. Pertamina (Persero);
- Bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM yang di subsidi pemerintah adalah kegiatan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa apabila pihak-pihak yang dimaksud dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak mempunyai izin usaha penyimpanan dan pengangkutan dari pemerintah yaitu dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) maka kepadanya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 53 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, sedangkan apabila BBMnya berupa minyak tanah diperoleh (dibeli) dari pengecer dimana minyak tanah tersebut pengecer membelinya di pangkalan minyak tanah pada daerah yang belum terkonversi LPG tabung 3 (tiga) kilogram, maka dapat dipastikan bahwa minyak tanah tersebut adalah jenis yang di subsidi oleh pemerintah. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikategorikan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah dengan sanksi pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 sekira pukul 00.10 WITA bertempat di desa Pandangan Kecamatan Gadung Kabupaten Buol, Terdakwa bersama dengan saksi Hasan Usman alias Hasan dan saksi Topan Darmawan alias Topan ditangkap oleh saksi Reski Suardi alias Reski dan saksi Baso Herianto alias Baso' karena mengangkut minyak tanah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Komplek Pasar Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol saksi Hasan Usman alias Hasan melihat seorang lelaki yang mengendarai sepeda motor gandeng merek viar mengangkut beberapa jirigen minyak tanah, kemudian saksi Hasan Usman alias Hasan menanyakan kepada lelaki tersebut yang mengaku bernama sdr. Aba (DPO) tersebut dengan mengatakan "muat apa?" kemudian sdr. Aba (DPO) menjawab "minyak tanah", lalu saksi Hasan Usman alias Hasan berkata "ada? kalau ada saya pesan" kemudian sdr. Aba (DPO) menjawab "ada, mau pesan berapa?" lalu saksi Hasan Usman alias Hasan menjawab jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galon milik Terdakwa dan saksi Hasan Usman alias Hasan yaitu 19 (sembilan belas) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter dan 18 (delapan belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter serta milik saksi Topan Darmawan alias Topan sejumlah 17 (tujuh belas) jerigen dengan ukuran 25 (dua puluh lima) liter dan setelah itu saksi Hasan Usman alias Hasan dan sdr. Aba (DPO) membuat kesepakatan yaitu sdr. Aba (DPO) akan menunggu saksi Hasan Usman alias Hasan di Desa Pajeko Kecamatan Momunu Kabupaten Buol;

- Bahwa setelah saksi Topan Darmawan memuat minyak tanah kedalam mobilnya ditempat yang telah ditentukan saksi Hasan Usman alias Hasan dengan sdr. ABA (DPO), kemudian Terdakwa dan saksi Hasan Usman alias Hasan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis pick up merek suzuki mega carry mendatangi tempat yang telah disepakati dengan sdr. Aba (DPO) lalu memuat minyak tanah yang diisi kedalam 19 (sembilan belas) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter dan 18 (delapan belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan berat total 1.105 (seribu seratus lima) liter;
- Bahwa atas pembelian minyak tanah tersebut, Terdakwa membayar uang kepada sdr. Aba (DPO) sebesar Rp3.327.500,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan saksi Hasan Usman alias Hasan membayar sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah semuanya selesai saksi Hasan Usman alias Hasan dan Terdakwa kemudian berangkat menyusul saksi Topan Darmawan alias Topan yang telah menunggu di Desa Lokodoka Kecamatan Gadung Kabupaten Buol;
- Bahwa setelah bertemu, dengan mengendarai kendaraan masing-masing saksi Topan Darmawan alias Topan, saksi Hasan Usman alias Hasan dan Terdakwa dari Kabupaten Buol langsung berangkat menuju wilayah Bolontio Provinsi Gorontalo;
- Bahwa ketika saksi Topan Darmawan alias Topan, saksi Hasan Usman alias Hasan dan Terdakwa melintas di Kecamatan Gadung Kabupaten Buol saksi Topan Darmawan, saksi Hasan Usman alias Hasan dan Terdakwa dihentikan oleh saksi Reski Suardi alias Reski dan saksi Baso Herianto alias Baso' karena membawa minyak tanah tanpa izin;
- Bahwa minyak tanah tersebut dibeli dengan harga Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per liter di wilayah Desa Pajeko Kecamatan Momunu Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buol untuk dijual kembali di wilayah Bolontio Provinsi Gorontalo dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa atas penjualan minyak tanah tersebut saksi Topan Darmawan alias Topan, saksi Hasan Usman alias Hasan dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per liter;
- Bahwa uang hasil penjualan minyak tanah tersebut rencananya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil jenis pick up merek suzuki mega carry warna Hitam dengan nomor polisi DM 8629 F yang dikendarai oleh saksi Hasan Usman alias Hasan adalah kendaraan yang disewa saksi Hasan Usman alias Hasan dari pemiliknya dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi Topan Darmawan alias Topan, saksi Hasan Usman alias Hasan dan Terdakwa tidak memiliki izin usaha untuk mengangkut minyak tanah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.530 (seribu lima ratus tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang di isi ke dalam 18 (delapan belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 36 (tiga puluh enam) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter;
- 1 (satu) unit mobil jenis mini bus merek toyota avanza warna hitam dengan nomor polisi DN 536 VD;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), nomor 0152546 / SG / 2011, atas nama pemilik Nono Budianto;
- 1 (satu) unit mobil jenis pick up merek suzuki mega carry warna Hitam dengan nomor polisi DM 8629 F;
- 1 (satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), nomor 0027795 / SG / 2010, atas nama pemilik Simson Kadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 sekira pukul 00.10 WITA bertempat di desa Pandangan Kecamatan Gadung Kabupaten Buol, Terdakwa bersama dengan saksi Topan Darmawan alias Topan dan saksi Hasan Usman alias Hasan ditangkap oleh saksi Reski Suardi alias Reski dan saksi Baso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herianto alias Baso' karena mengangkut bahan bakar minyak berupa minyak tanah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Komplek Pasar Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol saksi Hasan Usman alias Hasan melihat seorang lelaki yang mengendarai sepeda motor gandeng merek viar mengangkut beberapa jirigen minyak tanah, kemudian saksi Hasan Usman alias Hasan menanyakan kepada lelaki tersebut yang mengaku bernama sdr. Aba (DPO) tersebut dengan mengatakan “muat apa?” kemudian sdr. Aba (DPO) menjawab “minyak tanah”, lalu saksi Hasan Usman alias Hasan berkata “ada? kalau ada saya pesan” kemudian sdr. Aba (DPO) menjawab “ada, mau pesan berapa?” lalu saksi Hasan Usman alias Hasan menjawab jumlah galon milik saksi Hasan Usman alias Hasan dan Terdakwa sebanyak 19 (sembilan belas) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter dan 18 (delapan belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter serta milik saksi Topan Darmawan alias Topan sejumlah 17 (tujuh belas) jerigen dengan ukuran 25 (dua puluh lima) liter dan setelah itu saksi Hasan Usman alias Hasan dan sdr. Aba (DPO) membuat kesepakatan yaitu sdr. Aba (DPO) akan menunggu saksi Hasan Usman alias Hasan di Desa Pajeko Kecamatan Momunu Kabupaten Buol;
- Bahwa kemudian pada Pukul 19.00 WITA saksi Topan Darmawan alias Topan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis mini bus merek toyota avanza mendatangi tempat yang telah disepakati oleh saksi Hasan Usman alias Hasan dengan sdr. Aba (DPO) lalu memuat minyak tanah yang diisi kedalam 17 (tujuh belas) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter dengan berat total 425 (empat ratus dua puluh lima) liter yang dibeli dari sdr. Aba (DPO) dengan harga Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per liter sehingga total uang yang dibayar oleh saksi Topan Darmawan alias Topan adalah sebesar Rp2.340.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian minyak tanah tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) Unit mobil jenis mini bus merek toyota avanza yang dikendarai oleh saksi Topan Darmawan alias Topan langsung meninggalkan tempat tersebut dan menunggu saksi Hasan Usman alias Hasan dan Terdakwa di Desa Lokodoka Kecamatan Gadung Kabupaten Buol;
- Bahwa setelah itu saksi Hasan Usman alias Hasan dan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis pick up merek suzuki mega carry mendatangi tempat yang telah disepakati dengan sdr. Aba (DPO) lalu memuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minyak tanah yang diisi kedalam 19 (sembilan belas) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter dan 18 (delapan belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan berat total 1.105 (seribu seratus lima) liter yang dibeli dari sdr. Aba (DPO) dengan harga Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per liter dengan total uang yang dibayar oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp3.327.500,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan saksi Hasan Usman alias Hasan yaitu sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah semuanya selesai saksi Hasan Usman alias Hasan dan Terdakwa langsung berangkat menyusul saksi Topan Darmawan alias Topan yang telah menunggu di Desa Lokodoka Kecamatan Gadung Kabupaten Buol;

- Bahwa setelah saksi Hasan Usman alias Hasan, saksi Topan Darmawan alias Topan dan Terdakwa bertemu di Desa Lokodoka Kecamatan Gadung Kabupaten Buol dengan mengendarai kendaraan masing-masing kemudian berangkat menuju gorontalo namun ketika saksi Hasan Usman alias Hasan, saksi Topan Darmawan alias Topan dan Terdakwa melintas di Kecamatan Gadung Kabupaten Buol saksi Hasan Usman alias Hasan, saksi Topan Darmawan dan Terdakwa dihentikan oleh saksi Reski Suardi alias Reski dan saksi Baso Herianto alias Baso' karena membawa minyak tanah tanpa izin;
- Bahwa minyak tanah tersebut dibeli oleh saksi Hasan Usman alias Hasan, saksi Topan Darmawan alias Topan dan Terdakwa dari sdr. Aba (DPO) di wilayah Desa Pajeko Kecamatan Momunu Kabupaten Buol untuk dijual kembali di wilayah Bolontio Provinsi Gorontalo dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa atas penjualan minyak tanah tersebut saksi Topan Darmawan alias Topan, saksi Hasan Usman alias Hasan dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per liter;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.340.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang digunakan saksi Topan Darmawan alias Topan untuk membayar 425 (empat ratus dua puluh lima) liter minyak tanah yang dibeli dari sdr. Aba (DPO) adalah uang milik saksi Hasan Usman alias Hasan;
- Bahwa uang hasil keuntungan atas penjualan minyak tanah tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari (rumah tangga);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil jenis mini bus merek toyota avanza warna hitam dengan nomor polisi DN 536 VD milik sdr. Nono Budianto yang dikendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Topan Darmawan alias Topan dan 1 (satu) unit mobil jenis pick up merek suzuki mega carry warna hitam dengan nomor polisi DM 8629 F milik sdr. Simson Kadir yang dikendarai oleh saksi Hasan Usman alias Hasan merupakan kendaraan yang disewa oleh saksi Hasan Usman alias Hasan dari pemiliknya tersebut masing-masing dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa saksi Topan Darmawan alias Topan, saksi Hasan Usman alias Hasan dan Terdakwa tidak memiliki izin usaha untuk mengangkut minyak tanah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 12 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan /atau hasil olahan melalui darat, air, dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ketempat lain untuk tujuan komersil;
- 3 Dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha dari Menteri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah orang perseorangan atau korporasi yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama Ilham Moilo alias Wandu dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat



dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan melalui darat, air, dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ketempat lain untuk tujuan komersil

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi adalah meliputi kegiatan usaha pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan melalui darat, air, dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ketempat lain untuk tujuan komersil;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 sekira pukul 00.10 WITA bertempat didesa Pandangan Kecamatan Gadung Kabupaten Buol, Terdakwa bersama dengan saksi Topan Darmawan alias Topan dan saksi Hasan Usman alias Hasan ditangkap oleh saksi Reski Suardi alias Reski dan saksi Baso Herianto alias Baso' karena mengangkut bahan bakar minyak berupa minyak tanah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Komplek Pasar Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol saksi Hasan Usman alias Hasan melihat seorang lelaki yang mengendarai sepeda motor gandeng merek viar mengangkut beberapa jerigen minyak tanah, kemudian saksi Hasan Usman alias Hasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada lelaki tersebut yang mengaku bernama sdr. Aba (DPO) tersebut dengan mengatakan “muat apa?” kemudian sdr. Aba (DPO) menjawab “minyak tanah”, lalu saksi Hasan Usman alias Hasan berkata “ada? kalau ada saya pesan” kemudian sdr. Aba (DPO) menjawab “ada, mau pesan berapa?” lalu saksi Hasan Usman alias Hasan menjawab jumlah galon milik saksi Hasan Usman alias Hasan dan Terdakwa sebanyak 19 (sembilan belas) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter dan 18 (delapan belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter serta milik saksi Topan Darmawan alias Topan sejumlah 17 (tujuh belas) jerigen dengan ukuran 25 (dua puluh lima) liter dan setelah itu saksi Hasan Usman alias Hasan dan sdr. Aba (DPO) membuat kesepakatan yaitu sdr. Aba (DPO) akan menunggu saksi Hasan Usman alias Hasan di Desa Pajeko Kecamatan Momunu Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa kemudian pada Pukul 19.00 WITA saksi Topan Darmawan alias Topan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis mini bus merek toyota avanza mendatangi tempat yang telah disepakati oleh saksi Hasan Usman alias Hasan dengan sdr. Aba (DPO) lalu memuat minyak tanah yang diisi kedalam 17 (tujuh belas) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter dengan berat total 425 (empat ratus dua puluh lima) liter yang dibeli dari sdr. Aba (DPO) dengan harga Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per liter sehingga total uang yang dibayar oleh saksi Topan Darmawan alias Topan adalah sebesar Rp2.340.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian minyak tanah tersebut diangkut melalui jalur darat menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis mini bus merek toyota avanza warna hitam dengan nomor polisi DN 536 VD yang dikendarai oleh saksi Topan Darmawan alias Topan langsung meninggalkan tempat tersebut dan menunggu saksi Hasan Usman alias Hasan dan Terdakwa di Desa Lokodoka Kecamatan Gadung Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Hasan Usman alias Hasan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis pick up merek suzuki mega carry warna Hitam dengan nomor polisi DM 8629 F mendatangi tempat yang telah disepakati dengan sdr. Aba (DPO) lalu memuat minyak tanah yang diisi kedalam 19 (sembilan belas) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter dan 18 (delapan belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan berat total 1.105 (seribu seratus lima) liter yang dibeli dari sdr. Aba (DPO) dengan harga Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per liter dengan total uang yang dibayar oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp3.327.500,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan saksi Hasan Usman alias Hasan yaitu sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu saksi Hasan Usman alias Hasan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung berangkat menyusul saksi Topan Darmawan alias Topan yang telah menunggu di Desa Lokodoka Kecamatan Gadung Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa setelah saksi Topan Darmawan alias Topan, saksi Hasan Usman alias Hasan dan Terdakwa bertemu di Desa Lokodoka Kecamatan Gadung Kabupaten Buol dengan mengendarai kendaraan masing-masing kemudian berangkat menuju gorontalo namun ketika saksi Topan Darmawan alias Topan, saksi Hasan Usman alias Hasan dan Terdakwa melintas di Kecamatan Gadung Kabupaten Buol saksi Topan Darmawan alias Topan, saksi Hasan Usman alias Hasan dan Terdakwa dihentikan oleh saksi Reski Suardi alias Reski dan saksi Baso Herianto alias Baso' karena membawa minyak tanah tanpa izin;

Menimbang, bahwa minyak tanah tersebut dibeli oleh saksi Topan Darmawan alias Topan, saksi Hasan Usman alias Hasan dan Terdakwa dari sdr. Aba (DPO) di wilayah Desa Pajeko Kecamatan Momunu Kabupaten Buol untuk dijual kembali di wilayah Bolontio Provinsi Gorontalo dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas penjualan minyak tanah tersebut saksi Topan Darmawan alias Topan, saksi Hasan Usman alias Hasan dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp2.340.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang digunakan saksi Topan Darmawan alias Topan untuk membayar 425 (empat ratus dua puluh lima) liter minyak tanah yang dibeli dari sdr. Aba (DPO) adalah uang milik saksi Hasan Usman alias Hasan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil jenis mini bus merek toyota avanza warna hitam dengan nomor polisi DN 536 VD milik sdr. Nono Budianto yang dikendarai oleh saksi Topan Darmawan alias Topan dan 1 (satu) unit mobil jenis pick up merek suzuki mega carry warna hitam dengan nomor polisi DM 8629 F milik sdr. Simson Kadir yang dikendarai oleh saksi Hasan Usman alias Hasan merupakan kendaraan yang disewa oleh saksi Hasan Usman alias Hasan dari pemiliknya tersebut masing-masing dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil keuntungan atas penjualan minyak tanah tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari (rumah tangga);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan bahan bakar minyak melalui darat dari suatu tempat ketempat lain untuk tujuan komersil telah terpenuhi;

Ad.3 Dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha dari Menteri

Halaman 29 dari 36 Halaman

Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kegiatan usaha hilir sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha dari Menteri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemerintah Republik Indonesia mengatur tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi salah satunya adalah untuk menjamin ketersediaan bahan bakar minyak di suatu daerah tertentu agar tidak terjadi kelangkaan serta monopoli usaha di bidang bahan bakar minyak yang nantinya di khawatirkan akan mempengaruhi kegiatan ekonomi di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Topan Darmawan alias Topan dan saksi Hasan Usman alias Hasan melakukan usaha pengangkutan bahan bakar minyak berupa minyak tanah dilaksanakan secara pribadi tanpa naungan dari suatu badan usaha ataupun badan hukum yang sah dan tanpa mendapat izin dari Menteri atau pihak yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilaksanakan tanpa mendapat Izin Usaha dari Menteri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 12 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Terdakwa;

1 Adanya pembiaran yang dilakukan oleh oknum Polisi

Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada hal-hal atau keadaan yang sengaja dibiarkan oleh aparat penegak hukum, hal ini dapat dilihat dengan adanya tindakan berupa penangkapan yang dilakukan oleh saksi Reski Suardi dan saksi Baso Herianto alias Baso' sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Topan Darmawan alias Topan dan saksi Hasan Usman alias Hasan dapat terungkap sampai akhirnya diperiksa di Pengadilan, selain itu juga aparat penegak hukum hanya akan bertindak jika Undang-Undang telah mengaturnya sehingga apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang maka sudah sepatutnya perbuatan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;

2 Saksi mahkota

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada pembuktian dalam perkara pidana yang tidak luput dari keterangan saksi, namun dalam pembuktian tersebut, keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti jika memenuhi hal-hal seperti:

- Harus mengucapkan sumpah atau janji (Pasal 160 ayat (3) KUHAP);
- Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti jika hal tersebut berdasarkan yang ia lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri (Pasal 1 angka 27 KUHAP);
- Keterangan saksi tersebut diberikan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP);
- Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup (Pasal 183 KUHAP); dan
- Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri (Pasal 185 ayat (1) KUHAP);

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyebutan saksi mahkota hanya dilakukan dalam praktek peradilan saja, pada dasarnya saksi mahkota merupakan juga masuk dalam kategori saksi sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP, karena pada hakikatnya saksi mahkota merupakan Terdakwa didalam perkara lain yang perkaranya berkaitan satu sama lain misalnya dikarenakan oleh pemisahan perkara (*splittings*) saja, dengan kata lain saksi mahkota adalah Terdakwa didalam perkara lain yang pembuktiannya saling berkaitan dengan perkara asal yang sedang diperiksa, dan disisi lain, Majelis Hakim juga akan menilai hanya keterangan saksi yang memiliki nilai pembuktian yang sah saja yang akan diambil sebagai pertimbangan, hal ini dilakukan sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang;

3 Hanya korporasi saja yang dapat dihukum

Majelis Hakim menilai bahwa Undang-undang sudah memberikan aturan yang sudah sangat jelas, karena hanya badan usaha yang mendapat izin dari menteri saja yang dapat melakukan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi hal ini dimaksudkan Pemerintah untuk menjamin ketersediaan bahan bakar minyak di suatu daerah tertentu agar tidak terjadi kelangkaan serta tidak terjadi monopoli usaha di bidang bahan bakar minyak yang nantinya di khawatirkan akan mempengaruhi kegiatan ekonomi di tempat tersebut, maka jika ada siapapun baik orang perseorangan ataupun



badan usaha (korporasi) yang melakukan kegiatan tersebut tanpa izin dari Menteri maka orang perseorangan ataupun badan usaha tersebut dapat ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

4 Kabupaten Buol tidak memproduksi minyak

Memang benar jika Kabupaten Buol tidak memproduksi minyak dan gas bumi namun bahan bakar minyak berupa minyak tanah yang dijual oleh Terdakwa merupakan bahan bakar minyak yang diperuntukan oleh Pertamina untuk persediaan bahan bakar minyak khusus di wilayah Kabupaten Buol dan bukan untuk diperjualbelikan diluar wilayah Kabupaten Buol, sehingga dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan kelangkaan persediaan bahan bakar minyak berupa minyak tanah di wilayah Kabupaten Buol;

5 Yang menjual juga harus dihukum

Majelis Hakim sependapat dengan tanggapan Penuntut Umum, namun yang harus dipahami oleh Terdakwa adalah bukan hanya penjual dan pembelinya saja yang dapat dihukum akan tetapi setiap orang ataupun siapa saja baik pribadi maupun badan usaha (korporasi) yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas dapat dihukum jika terbukti melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tersebut.

Maka dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menolak nota pembelaan Terdakwa yang menyatakan:

- 1 Menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti tetapi tidak merupakan suatu tindak pidana; dan
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1.530 (seribu lima ratus tiga puluh) liter Bahan bakar minyak jenis minyak Tanah yang di isi ke dalam 18 (delapan belas) Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 36 (tiga puluh enam) Jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter, 1 (satu) Unit mobil jenis mini bus merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi DN 536 VD, 1 (satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), nomor 0152546 / SG / 2011, atas nama pemilik Nono Budianto, 1 (satu) Unit mobil jenis pick up merk Suzuki mega carry warna Hitam dengan nomor Polisi DM 8629 F dan 1 (satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), nomor 0027795 / SG / 2010, atas nama pemilik Simson Kadir masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor 73/Pid.Sus/2015/PN.Bul atas nama Terdakwa Topan Darmawan alias Topan, maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata untuk balas dendam, melainkan upaya untuk memperbaiki tatanan masyarakat yang rusak dan secara khusus memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar memperbaiki dirinya dan tidak mengulangnya dikemudian hari serta secara umum untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang kegiatan usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi;
- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan kelangkaan persediaan bahan bakar minyak berupa minyak tanah di wilayah Kabupaten Buol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga membantu memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa memiliki isteri dan anak-anak yang masih harus diberikan nafkah dan bimbingan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 12 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Ilham Moilo alias Wandu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin usaha dari Menteri melakukan kegiatan usaha pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan bahan bakar minyak melalui darat dari suatu tempat ketempat lain untuk tujuan komersil sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.530 (seribu lima ratus tiga puluh) liter Bahan bakar minyak jenis minyak Tanah yang di isi ke dalam 18 (delapan belas) Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 36 (tiga puluh enam) Jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit mobil jenis mini bus merek toyota avanza warna hitam dengan nomor polisi DN 536 VD;
 - 1 (satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), nomor 0152546 / SG / 2011, atas nama pemilik Nono Budianto;
 - 1 (satu) Unit mobil jenis pick up merek suzuki mega carry warna Hitam dengan nomor polisi DM 8629 F;
 - 1 (satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), nomor 0027795 / SG / 2010, atas nama pemilik Simson Kadir;
- pDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor 73/Pid.Sus/2015/PN.Bul atas nama Terdakwa Topan Darmawan alias Topan;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin tanggal 9 November 2015, oleh Ir. Abdul Rahman Karim, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 November 2015, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Rizal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Joko Sutanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Ttd.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohamad Rizal, S.H.

Halaman 35 dari 36 Halaman

Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Pengadilan Negeri Buol
Panitera,

ARIFIN BATALIPU
NIP. 19651107 198703 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)